

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) masih menjadi bahan pembicaraan yang hangat oleh masyarakat luas, karena semakin tahun malah semakin bertambah kasus kecurangan yang ada di Indonesia. Walaupun beberapa kasus kecurangan telah terungkap dan telah diproses hukum, akan tetapi masih belum ada indikasi bahwa tindak kecurangan akan terhenti. Hall (2007:135) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Kecurangan adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum yang menyebabkan kerugian bagi suatu entitas atau bagi pihak lain. Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik, seperti instansi pemerintahan, yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam maupun di luar instansi. Sekarang ini yang namanya kecurangan (*fraud*) sudah menjadi momok di kalangan pemerintahan. Pada sektor pemerintahan, kasus kecurangan yang sering sekali terjadi adalah kasus korupsi. Menurut Firdaus (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada tingkat pemerintah daerah korupsi dapat dilihat dari sisi suap menyuap, pemberian perlindungan, pencurian barang publik untuk kepentingan pribadi, dan bahkan sampai penggelapan uang. Seperti kita tahu bahwa di Indonesia kasus korupsi semakin tahun semakin banyak. Korupsi terus menjadi masalah global dan banyak negara yang bergerak terlalu lambat dalam menangani korupsi termasuk di Indonesia, meskipun Indonesia terus melakukan

upaya maksimal untuk memerangi korupsi. Hal seperti itu tentunya sangat merugikan negara.

Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruption-Corruptere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain yang dekat dengannya secara tidak wajar, tidak legal, dan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Kecurangan bukan hanya korupsi, akan tetapi ada beberapa tindak kecurangan yang juga bisa merugikan pihak-pihak tertentu, yaitu kolusi dan nepotisme. Menurut data dari *Indonesia Corruption Watch* selama tahun 2017 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum meningkat. Terdapat sebanyak 576 kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2017 dengan menghasilkan 1298 jumlah tersangka dan kerugian negara mencapai Rp. 6,5 Triliun. Dari banyaknya kasus korupsi tersebut, kasus korupsi pada Pemerintah Kabupaten merupakan lembaga yang paling banyak melakukan korupsi dengan jumlah kasus sebanyak 222, Pemerintah Desa 106 kasus, Pemerintah Kota 45 kasus, BUMN 23 kasus dan yang terakhir adalah Kementerian yaitu sebanyak 19 kasus.

Dalam survei oleh *Transparency International* tahun 2017, *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara yang di survei. Skor yang diperoleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut adalah 37. Kemudian *Transparency International* tahun 2018 lalu kembali merilis *Corruption Perception Index*. Pada CPI tahun 2018, Indonesia berada di skor 38 dan menempati peringkat 89 dari 180 negara yang di survei. Angka/skor

tersebut meningkat 1 poin dibanding tahun 2017. *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan indeks komposit/gabungan yang mengukur persepsi publik terhadap korupsi di negara-negara di dunia. Penilaian CPI didasarkan pada skor, skor dari 0 berarti sangat korup dan skor 100 berarti sangat bersih.

Di Kabupaten Brebes sendiri terdapat beberapa kasus kecurangan/korupsi yang terjadi khususnya di instansi pemerintahan. Kasus kecurangan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus korupsi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes (Tandi Api) yakni kasus korupsi bantuan alat berat atau *ekskavator*. Melansir dari (*tribunnews jateng*) Tandil ditetapkan menjadi tersangka karena diduga menyewakan alat berat jenis *ekskavator*. Alat berat tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang seharusnya dikelola secara swadaya oleh petani tambak. Atas kasus itu, kerugian yang dialami negara mencapai Rp. 1.267.409.000. Tersangka telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan pemanfaatan bantuan alat berat tersebut. *Ekskavator* tersebut harusnya diperuntukan untuk petani tambak yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Muncul Jaya 2016. Alat berat bantuan tersebut tidak langsung diserahkan kepada penerima, namun justru disewakan kepada pihak lain dengan nilai puluhan juta rupiah. Dalam proses penyewaan tersebut, alat berat itu sempat terperosok di salah satu tambak di Desa Randusongo Kulon, Kecamatan Brebes hingga mangkrak beberapa waktu. Di sisi lain, pihak kelompok tani (penerima bantuan) tidak mau menerima bantuan tersebut. Sebab, saat akan diserahkan kondisinya mengalami kerusakan.

Kecurangan (*fraud*) khususnya dalam hal ini adalah korupsi merupakan sebuah permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh. Terdapat beberapa perspektif tentang teori kecurangan (*fraud*). Salah satu teori yang sering digunakan untuk melakukan pengidentifikasian terhadap *fraud* adalah teori segitiga *fraud* (*fraud triangle theory*) yang dicetuskan oleh Cressey (1953). Dalam *fraud triangle*, Cressey mengungkapkan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* yaitu, tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Seiring dengan berjalannya waktu, teori yang dikemukakan Cressey selalu mengalami perkembangan. Perkembangan pertama untuk teori *fraud* dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) dengan mencetuskan teori baru yaitu yang biasa disebut dengan nama *fraud diamond theory*. Teori ini menambahkan satu faktor yang diyakini mempunyai pengaruh terhadap kecurangan, yaitu kapabilitas (*capability*). Tidak sampai pada teori *fraud diamond*, Cressey (2011) mengembangkan teori tentang *fraud* yang paling terbaru setelah sebelumnya Cressey pada 2004 telah mencetuskan teori *fraud* pertamanya yaitu teori *fraud triangle*. Teori terbaru ini dikenal dengan nama *fraud pentagon theory*. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Kelima faktor tersebut adalah pengembangan dari teori segitiga *fraud* (*fraud triangle*) dengan menambahkan dua faktor yang menurutnya juga mempunyai pengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) yaitu faktor kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*). Dengan begitu teori *fraud pentagon* terdiri dari, *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi), *competence* (kompetensi) dan *arrogance* (arrogansi).

Tekanan adalah motivasi dari diri individu untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dikarenakan adanya tekanan baik keuangan dan non keuangan yang timbul dari pribadi atau dari organisasi. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan antara lain:

- a. Masalah keuangan, seperti gaya hidup yang melebihi kemampuan, banyak hutang, sehingga kondisi seperti itu akan menimbulkan pelaku mencari sumber pendapatan lainnya dengan cara yang curang karena dirasa sumber penghasilan utamanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Masalah non keuangan, yaitu sifat buruk seperti gemar berjudi, gemar menghambur-hamburkan uang untuk foya-foya atau untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik.

Menurut Pravitasari (2016) kesempatan adalah situasi yang membuka peluang bagi manajemen atau pegawai yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Atau bisa dibilang bahwa kesempatan adalah peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksi curangnya. Kemungkinan peluang timbul karena sistem pengendalian internal yang kurang efektif.

Menurut Ramdhana (2015) dalam penelitiannya, rasionalisasi (*rationalization*) adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Rasionalisasi terjadi dalam hal seseorang atau sekelompok orang membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku *fraud* biasanya

mencari alasan pembenaran bahwa yang dilakukannya bukan pencurian atau kecurangan.

Kompetensi merupakan kemampuan dari seseorang dalam melakukan suatu tindakan kecurangan (Bawekes, 2018). Seseorang tidak akan melakukan kecurangan ketika dirinya tidak percaya atau tidak yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan. Dalam hal ini, contohnya tingginya jabatan adalah salah satu kompetensi seseorang untuk dapat melakukan *fraud* (Bawekes, 2018).

Arogansi adalah sikap yang menunjukkan bahwa kontrol internal, kebijakan dan peraturan dari perusahaan tidak berlaku untuk dirinya dan merasa dirinya bebas dari kebijakan, peraturan dan kontrol internal perusahaan sehingga merasa tidak bersalah atas *fraud-fraud* yang dilakukannya (Bawekes, 2018). Menurut Horwath (2009: 3) dalam penelitian Aprilla (2017) “Arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya”.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *fraud pentagon theory*. Hal ini dikarenakan teori tersebut belum banyak diaplikasikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan indikator dalam *fraud pentagon theory* dirasa lebih lengkap dibandingkan dengan teori *fraud triangle* ataupun teori *fraud diamond*. Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi dari pegawai pemerintahan di Kabupaten Brebes, diharapkan nantinya penelitian ini bisa dijadikan pembanding untuk penelitian lain yang sudah dilakukan dengan

teori *fraud* yang berbeda dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan menggunakan *fraud pentagon theory* sebagai dasar teorinya.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan menyimpulkan terdapat banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), diantaranya adalah penelitian dari Adinda dan Ikhsan (2015). Penelitian tersebut menggunakan variabel *fraud* di sektor pemerintahan, kultur organisasi, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, keadilan distributif, keadilan prosedural dan komitmen organisasi. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal, kultur organisasi, keadilan procedural dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, serta tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi dan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Maula (2017). Dengan menggunakan variabel kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, pengendalian internal, perilaku tidak etis dan kepuasan penghasilan, penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa keefektifan pengendalian internal dan kepuasan penghasilan berpengaruh negatif (signifikan) terhadap kecenderungan aparatur daerah melakukan *fraud*, dan perilaku tidak etis manajemen berpengaruh positif (signifikan) terhadap kecenderungan aparatur daerah melakukan *fraud*.

Faktor moralitas individu juga merupakan faktor yang bisa berpengaruh terhadap kecenderungan individu melakukan kecurangan. Faktor tersebut

merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian Firdaus (2018). Variabel lain yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah asimetri informasi, penegakan hukum dan kesesuaian kompensasi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan (*fraud*), penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*), kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*), dan moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan latar belakang di atas diduga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintahan di Kabupaten Brebes yaitu faktor tekanan (*pressure*) yang diproksikan dengan gaya kepemimpinan, faktor kesempatan (*opportunity*) yang diproksikan dengan sistem pengendalian internal dan kultur organisasi, faktor rasionalisasi (*rationalization*) yang diproksikan dengan moralitas individu, faktor kompetensi (*competence*), serta faktor arogansi (*arrogance*) yang diproksikan dengan dualisme jabatan, untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan “determinasi kecenderungan individu melakukan *fraud* dalam perspektif *fraud pentagon* berdasarkan persepsi pegawai keuangan & non keuangan instansi pemerintahan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap kecenderungan individu melakukan *fraud* di sektor pemerintahan?
2. Bagaimana pengaruh kesempatan (*opportunity*) terhadap kecenderungan individu melakukan *fraud* di sektor pemerintahan?
3. Bagaimana pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap kecenderungan individu melakukan *fraud* di sektor pemerintahan?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi (*competence*) terhadap kecenderungan individu melakukan *fraud* di sektor pemerintahan?
5. Bagaimana pengaruh arogansi (*arrogance*) terhadap kecenderungan individu melakukan *fraud* di sektor pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap kecenderungan individu melakukan *fraud* di sektor pemerintahan.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesempatan (*opportunity*) terhadap kecenderungan individu melakukan *fraud* di sektor pemerintahan.

3. Untuk menganalisis pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap kecenderungan individu melakukan *fraud* di sektor pemerintahan.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi (*competence*) terhadap kecenderungan individu melakukan *fraud* di sektor pemerintahan.
5. Untuk menganalisis pengaruh arogansi (*arrogance*) terhadap kecenderungan individu melakukan *fraud* di sektor pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan para mahasiswa yang akan berkarir dalam bidang akuntansi lebih sadar terhadap berbagai skandal atau kecurangan yang terjadi di bidang akuntansi, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang terkait dengan kecurangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan dibidang akuntansi dan audit khususnya mengenai tindak kecurangan dibidang akuntansi yang terjadi dilingkungan pemerintahan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi dalam upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintahan dengan menekan faktor penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*).

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kecurangan (*fraud*) khususnya di lingkungan pemerintahan, dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya pada topik yang sejenis di masa yang akan datang.